



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

PENANDATANGANAN NASKAH DINAS OLEH BUPATI BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dipandang perlu membenahi sistem dan prosedur penandatanganan naskah dinas yang diterbitkan oleh Bupati;
 - b. bahwa setiap produk tata naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati yang berimplikasi pada kebijakan dan hukum harus dikaji secara komprehensif dan dan terkoordinasi oleh instansi terkait secara proporsional yang berkaitan dengan substansi, redaksi dan tata naskah dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penandatanganan Naskah Dinas oleh Bupati Batang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS OLEH BUPATI BATANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Batang.



7. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
8. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
9. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
10. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
11. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati.
12. Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
13. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
14. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
15. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
16. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
17. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
18. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
19. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
20. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
21. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

BAB II

PENGAJUAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

Pasal 2

- (1) Setiap pengajuan penandatanganan naskah dinas kepada Bupati sebelumnya harus dilakukan kajian dan penelaahan secara substansi,



redaksi dan penulisan naskah dinas oleh masing-masing pejabat yang membidangi secara hierarkhis dan proporsional.

- (2) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Bupati/Walikota;
 - d. Keputusan Bupati;
 - e. Instruksi;
 - f. Surat Edaran;
 - g. Surat Perintah;
 - h. Surat Izin;
 - i. Surat Perjanjian;
 - j. Surat Kuasa;
 - k. Pengumuman;
 - l. Rekomendasi.

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggungjawab atas diterbitkannya naskah dinas yang ditandatanganinya.
- (2) Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Bupati harus diparaf terlebih dahulu oleh minimal 4 (empat) orang pejabat secara berjenjang terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan pembagian tanggungjawab antara lain :
- Sekretaris daerah bertanggungjawab atas kebenaran isi, mekanisme dan prosedur naskah dinas.
 - Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi bertanggungjawab atas kebenaran redaksi dan isi naskah dinas.
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah bertanggungjawab atas kesesuaian naskah dinas, baik naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum maupun naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - Kepala SKPD bertanggungjawab atas substansi isi materi naskah dinas yang diterbitkan.

Pasal 4

Naskah dinas yang substansi materinya merupakan tugas pokok/fungsi dari 2 (dua) atau lebih SKPD, sebelum diajukan penandatanganan kepada Bupati agar dikaji oleh masing-masing Kepala SKPD yang dibuktikan dengan membubuhkan paraf koordinasi sebelum diajukan kepada Bupati Kepala Daerah lewat Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Paraf paraf hierarkhie dan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berbentuk matrik segi empat sebagaimana contoh terlampir.



BAB III
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Juli 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 44 TAHUN 2014
TENTANG PENANDATANGANAN NASKAH
DINAS OLEH BUPATI BATANG

CONTOH PARAF HIERARKHIS DAN PARAF KOORDINASI

1. Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk matrik:

PARAF HIERARKHIS	
Sekda Batang	
Asisten	
Bagian Hukum	
SKPD	
Dll.	

2. Contoh paraf koordinasi dalam bentuk matrik:

PARAF KOORDINASI	
Bagian	
Dll.	

PARAF KOORDINASI	
Dinas	
Badan	
Kantor	
Bagian	
Dll.	

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO